

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, “setiap rumah sakit bertanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan, termasuk dalam hal penyimpanan dan pengelolaan rekam medis pasien”. ”Rekam medis adalah kumpulan informasi yang mencakup data pribadi pasien, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan medis, diagnosis, pengobatan, serta tindakan medis lainnya yang pernah diberikan kepada pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit atau fasilitas Kesehatan” (KEMENTERIAN KESEHATAN, 2022). Informasi ini sangat penting dalam mendukung proses pelayanan kesehatan, baik untuk keperluan diagnosis, perawatan, pemantauan, maupun administrasi. Dengan demikian, rekam medis memiliki nilai yang tinggi tidak hanya bagi pasien dan tenaga medis, tetapi juga bagi rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan.

Seiring dengan kemajuan teknologi, rekam medis elektronik (RME) muncul sebagai solusi modern dalam pengelolaan data medis pasien. RME adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan data medis yang dilakukan secara digital melalui perangkat komputer dan jaringan informasi. Sistem ini memungkinkan informasi medis pasien untuk disimpan dalam basis data elektronik, sehingga memudahkan akses, pembaruan, dan distribusi data antar tenaga medis. Menurut Dewi dan Kartika (2019), “penggunaan RME dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dengan memberikan akses informasi yang lebih cepat dan akurat, serta mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data yang biasa terjadi dalam sistem tradisional”. Dalam praktiknya, penerapan RME juga membutuhkan kolaborasi dengan pihak ketiga penyedia layanan teknologi, sehingga rumah sakit harus memastikan kontrak kerja sama mencakup komitmen terhadap keamanan data pasien.

Meskipun rekam medis elektronik menawarkan banyak keuntungan, terdapat tantangan signifikan terkait aspek keamanan dan kerahasiaan data

pasien. Keamanan dalam konteks ini berarti melindungi data dari kerusakan, kehilangan, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang, sementara kerahasiaan berfokus pada perlindungan informasi pribadi pasien agar tidak disebarluaskan atau diakses tanpa izin. Selain itu, data rekam medis yang disimpan dan didistribusikan secara elektronik rentan terhadap ancaman seperti peretasan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan data yang mencakup proses pengumpulan, kendali akses, dan pemantauan aktivitas sistem harus diterapkan untuk melindungi privasi pasien (Sofia, Ardianto, et al., 2022)

Penggunaan RME mendapatkan respons positif dari pasien. Berdasarkan penelitian (Lee et al. dalam Lubis & Ningtyas, 2023), “90% pasien merasa puas dengan penerapan EMR, sementara 80% partisipan dalam penelitian lain (Uwambaye et al. dalam Lubis & Ningtyas, 2023) juga menyatakan kepuasan terhadap sistem ini”. “Namun, tantangan keamanan tetap menjadi perhatian utama. Sebanyak 70% masyarakat khawatir bahwa informasi medis mereka yang tersimpan dalam RME rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data” (Ningtyas & Lubis, 2018). Risiko ini membutuhkan upaya perlindungan yang lebih canggih, termasuk penggunaan enkripsi data, autentikasi pengguna yang kuat, dan pemantauan aktivitas sistem untuk mencegah potensi serangan siber.

Selain keamanan, kerahasiaan data pasien menjadi aspek penting dalam pengelolaan rekam medis elektronik. Kerahasiaan berarti menjaga privasi pasien dengan memastikan bahwa informasi medis hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan memiliki kepentingan dalam memberikan layanan kesehatan. Sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, “hanya kepala fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang memiliki izin yang dapat mengakses informasi pasien. Bahkan setelah pasien meninggal dunia, rekam medis tetap harus dijaga kerahasiaannya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak pasien dan keluarganya”.

Data medis pasien mengandung informasi pribadi dan riwayat kesehatan yang sangat sensitif. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang tidak berwenang, dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, rumah sakit

wajib menjaga kerahasiaan data pasien dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang memadai. “Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Kesehatan, pentingnya kerahasiaan ini tidak hanya berakar pada aspek etika medis, tetapi juga pada hak asasi manusia untuk menjaga privasi mereka sendiri” (Indra et al., 2024).

RS Prasetya Bunda Kota Tasikmalaya masih menerapkan sistem rekam medis hybrid, yaitu kombinasi antara rekam medis manual dan elektronik, sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan kesehatan. Namun, penerapan sistem hybrid ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal integrasi dan keamanan data. Sistem rekam medis elektronik (RME) di RS Prasetya Bunda memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data digital dari ancaman siber.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan utama terkait pengelolaan rekam medis elektronik di RS Prasetya Bunda Kota Tasikmalaya belum tersedianya pedoman tertulis yang mengatur secara spesifik mengenai prosedur kerahasiaan dan keamanan rekam medis elektronik yaitu, keamanan tingkat autentikasi keamanan masi berada pada level 1 (hanya menggunakan id dan password), belum adanya pemantauan akses yang mencurigakan secara real time, pemahaman petugas mengenai kerahasiaan dan keamanan rekam medis elektronik masih kurang memadai, sehingga diperlukan pelatihan khusus untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terkait aspek tersebut, pekerjaan koder di bagian rawat inap mengalami redundansi, dengan adanya input manual dan elektronik yang mengakibatkan pengulangan tugas serta potensi ketidakefisienan, data rekam medis elektronik terkadang tidak lengkap sehingga mempengaruhi kualitas data, belum adanya kebijakan tertulis terkait larangan berbagi akses login antar pengguna, belum adanya history atau jejak audit (misal ada history siapa yang mengubah data, menghapus data dll), belum adanya dokumen panduan atau pedoman resmi yang mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kebocoran data pasien, serta pemahaman petugas terkait kerahasiaan dan keamanan rekam medis elektronik. Kondisi ini dapat berpotensi meningkatkan risiko terhadap

keamanan dan kerahasiaan informasi pasien, serta menghambat upaya mitigasi apabila terjadi insiden kebocoran data.

Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai aspek kerahasiaan dan keamanan rekam medis elektronik di RS Prasetya Bunda Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan hak-hak pasien, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kerahasiaan dan keamanan dalam pengelolaan rekam medis elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana gambaran aspek kerahasiaan dan keamanan rekam medis elektronik di RS Prasetya Bunda Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui aspek kerahasiaan dan keamanan rekam medis elektronik di RS Prasetya Bunda Kota Tasikmalaya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kerahasiaan rekam medis elektronik dalam aspek Kebijakan Privasi dan Akses Kontrol Pengguna
- b. Mengidentifikasi keamanan rekam medis elektronik dalam aspek akses digital dan pengamanan data.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dalam bidang ilmu rekam medis, khususnya terkait dengan upaya menjaga kerahasiaan dan keamanan rekam medis elektronik. Teks ini bisa dijadikan sebagai bacaan atau acuan yang berguna untuk pengembangan ilmu rekam medis.
2. Bagi penulis, temuan dari penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu rekam medis, yang akan digunakan sebagai landasan untuk penulisan di masa yang akan datang.

3. Bagi Instansi, memberi manfaat untuk RS Prasetya Bunda Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan aspek kerahasiaan dan keamanan rekam medis maupun elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Gamasiano Alfiansyah, Rossalina Adi Wijayanti, Selvia Juwita Swari, Novita Nuraini, Siti Wafiro	“Determinan Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Ruang Filing RS X”	Metode kualitatif deskriptif menggunakan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen.	Sama-sama membahas kerahasiaan dan keamanan rekam medis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan, serta penelitian ini tidak mencakup pembahasan tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik.
2.	Siswati, Dea Ayu Dindasari	“Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan”	Metode yang digunakan deskriptif kualitatif	Sama-sama membahas aspek kerahasiaan dan keamanan rekam medis.	Penelitian ini membahas kedua jenis rekam medis, baik manual maupun elektronik, sedangkan penelitian saya hanya fokus pada rekam medis elektronik.
3.	Agustina We’e, R. Haryo Nugroho, Harpeni Siswatibudi	“Evaluasi Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik di	Penelitian kualitatif dengan teknik triangulasi data (wawancara, observasi,	Sama-sama membahas keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik.	Penelitian ini hanya mengevaluasi keamanan dan kerahasiaan RME pada rumah sakit tertentu tanpa

Rumah Sakit dan Pantinugroho” dokumen).	melibatkan komponen sistem informasi yang lebih luas. Penelitian saya berfokus pada aspek sistematis, termasuk kontrol akses, kebijakan privasi, dan teknologi keamanan RME.
---	--
